



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

---

NOMOR 29

TAHUN 2000

SERI D

NO. 24

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 18 TAHUN 2000**

### **TENTANG**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,**

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun Anggaran 1999/2000 dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,

**Tambahan .....**

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;

12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata-cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
13. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

23. Keputusan .....

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 570-360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1984 Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 1985 Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903-379 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-056 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 1998 Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Februari 1999 Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
34. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah tanggal 14 Februari 2000 Nomor 903/074/MN OTDA tentang Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 9) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1999 Nomor 36) ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 31 Agustus 2000 Nomor 903/25/2000 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun Anggaran 1999/2000 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS**

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TAHUN ANGGARAN 1999/2000.**

### **Pasal 1**

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 1.076.538.344,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN .....

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan ..... Rp. 80.471.378.389,30

b. BELANJA :

- Rutin ..... Rp. 64.431.292.453,30

- Pembangunan ..... Rp. 14.963.547.592,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Berlebih ..... Rp. 79.394.840.045,30

Rp. 1.076.538.344,00

**Pasal 2**

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 9.191.277.405,00, terdiri atas :

a. Pendapatan ..... Rp. 9.191.277.405,00  
b. Belanja ..... Rp. 9.191.277.405,00  
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berkurang / berlebih ..... Rp. 0

**Pasal 3**

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
  - b. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :
- a. Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Penerimaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
  - b. Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

#### **Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus  
pada tanggal 31 Agustus 2000

**BUPATI KUDUS,**

ttd.

**MUHAMMAD AMIN MUNADJAT**

Diundangkan .....

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

**HERU SUDJATMOKO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 29

LAMPIRAN I

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG  
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TAHUN ANGGARAN 1999**

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

$$C = I / A_i$$

BUPATI KUDUS

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

四

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TAHUN ANGGARAN 1999/2000

C - II

**PERHITUNGAN KAS  
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

Sisa Kas tanggal 31 Maret 1999 ( Tahun Anggaran yang lalu ) .....	Rp. 1.432.548.170,00
Ditambah : Penerimaan dari tanggal 1 April 1999 s.d. 31 Maret 2000 Tahun Dinas Perhitungan :	
a. Mengenai tahun dinas perhitungan (1999/2000) .....	Rp. 24.080.800.429,00
b. Dikurangi pengembalian penerimaan .....	Rp. 12.576.935,00
	Rp. 24.068.223.494,00
	Rp. 25.500.771.664,00
Dikurangi : Pengeluaran dari tanggal 1 April 1999 s.d. 31 Maret 2000 Tahun Perhitungan :	
a. Mengenai tahun dinas perhitungan (1999/2000) .....	Rp. 24.584.675.602,00
b. Dikurangi pengembalian pengeluaran .....	Rp. 160.202.832,00
	Rp. 24.424.472.770,00
Sisa Kas pada tanggal 31 Maret 2000 .....	Rp. 1.076.298.894,00
<hr/> <b>Keterangan :</b>	
<u>Sisa Kas berada pada :</u>	
a. Bank Pembangunan Daerah .....	Rp. 1.076.298.894,00
b. .....	Rp. 1.076.298.894,00

## PENCOCOKAN ANTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DAN SISA KAS

### A. SISA PERHITUNGAN APBD :

a. Sisa Perhitungan APBD Tahun Lalu sepanjang tidak termasuk dalam perhitungan ini .....	Rp.	1.076.538.344,00
b. Sisa Perhitungan APBD tahun 1999/2000 (Tahun Dinas Perhitungan ini) .....	Rp.	1.076.538.344,00
Jumlah .....	Rp.	1.076.298.894,00
.....	Rp.	.....

### B. SISA KAS PER 31 MARET 2000

Ditambah :		
a. Pembukuan-pembukuan karena penyetoran UUDP (Tahun Dinas Perhitungan) antara 1 April 1999 s.d. 31 Maret 2000 (Bulan berikutnya tahun dinas perhitungan) .....	Rp.	239.450,00
b. Pembukuan-pembukuan Administratif yang menambah sisa Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 (Tahun Dinas Perhitungan) dan merupakan penambahan tahun berikutnya .....	Rp.	-
Jumlah .....	Rp.	239.450,00
.....	Rp.	.....

Dikurangi :		
Pembukuan-pembukuan yang mengurangi Sisa Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 (Tahun Dinas Perhitungan) dan merupakan penambahan tahun berikutnya .....	Rp.	.....
Jumlah .....	Rp.	1.076.533.344,00
.....	Rp.	.....

Kudus, 31 Maret 2000

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT